

LAMPIRAN PERMENDAG DI BIDANG IMPOR

1. Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
2. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor



JADWAL SOSIALISASI BIDANG IMPOR

SEMARANG

13 Okt 2021
26 Kelompok
Komoditi

Bidang Barang Modal Tidak Baru: Mesin, Peralatan Mesin dan Alat Angkut

Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan: Hewan Produk Hewan, Beras, Jagung, Mutiara, Gula, Produk Kehutanan, Bawang Putih, Produk Hortikultura, Calon Induk/Induk/Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara

Bidang Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri: Besi, Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Ban, Mesin Multifungsi Berwarna dst, Bahan Baku Plastik, Pelumas, Perkakas Tangan, Semen Clinker dan Semen, Pupuk, Keramik, Kaca Lembaran

BALI

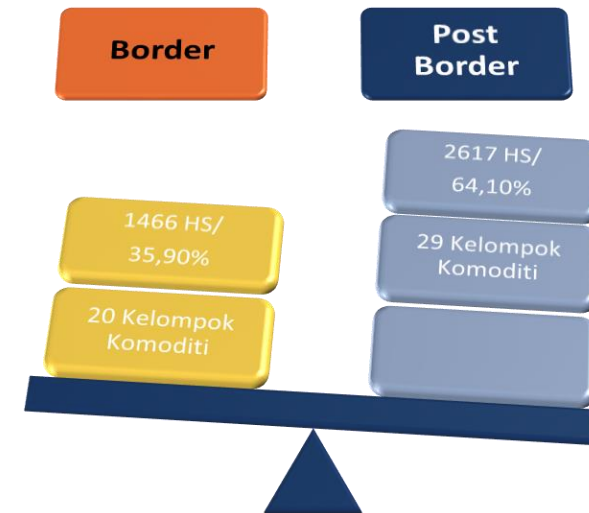
14 Okt 2021
23 Kelompok
Komoditi

Bidang Barang Konsumsi: Garam, Hasil Perikanan, Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*) dan komputer tablet, Sakarin Siklamat Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol, Intan Kasar, Produk Tertentu, Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi, TPT, TPT Batik, Minuman Beralkohol, Bahan Baku Minuman Beralkohol, Alas Kaki, Elektronik, Sepeda Roda Dua atau Sepeda Roda Tiga

Bidang Barang Kimia, Berbahaya, Tambang dan Limbah: Prekursor Non Farmasi, Migas dan BBL, NC, Handak, BPO, BPSP, B2, Baterai Lithium Tidak Baru, Limbah Non B3

RINGKASAN JUMLAH PERMENDAG DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI YANG SELANJUTNYA AKAN DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

KETERANGAN	PERMENDAG YANG BERLAKU SAAT INI		
	LARANGAN EKSIM	EKSPOR	IMPOR (4083 HS)
Umum	-	3	2
Permendag	3	28	82
TOTAL	3	31	84
118 PERMENDAG			



Catatan:

- 31 Permendag Ekspor yang berlaku saat ini mengatur 16 kelompok komoditi, **menjadi Permendag No. 19 Tahun 2021.**
- 84 Permendag Impor yang berlaku saat ini mengatur 40 kelompok komoditi, **menjadi Permendag No. 20 Tahun 2021.**
- 3 Permendag pelarangan ekspor dan impor, **menjadi Permendag No. 18 Tahun 2021.**
- Peraturan Menteri Perdagangan yang berdiri sendiri dan tetap berlaku:**
 - Permendag No. 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (Permendag Kekhususan selama masa pandemi COVID-19).
 - Permendag No. 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau.

ISI LAMPIRAN PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR



1

- Barang dilarang ekspor
- **6** Kelompok Komoditi
- **275** pos tarif/HS uraian barang

2

- Barang dilarang impor
- **10** Kelompok Komoditi
- **149** pos tarif/HS uraian barang

ISI LAMPIRAN PERMENDAG NO. 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

1

- Perijinan Berusaha Ekspor (ET, PE LS)
- **17** kelompok komoditi
- **702** pos tarif/HS uraian barang

2

Diagram Alir Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha Di Bidang Ekspor

3

- Barang ekspor tertentu dan dokumen lain
- V-Legal dari LHK untuk produk industri kehutanan, dan KH-12 dari Kementan untuk SBW
- **362** pos tarif/HS uraian barang

4

- Barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha
- **11** kelompok komoditi
- Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

5

- Barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha
- **4** kelompok komoditi
- Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

ISI LAMPIRAN PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

1

- Perijinan Berusaha Impor (IT, IP, PI, LS, Border/Post Border)
- **43** kelompok komoditi
- **3511** pos tarif/HS uraian barang

2

Diagram Alir Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha Di Bidang Impor

3

- Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru
- Perijinan Berusaha Impor (IT, IP, PI, LS, Border/Post Border)
- **6** kelompok komoditi
- **572** pos tarif/HS uraian barang

4

- Barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk kegiatan usaha
- **31** kelompok komoditi
- Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

5

- Barang yang dikecualikan impornya dan untuk kegiatan usaha
- **9** kelompok komoditi
- Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

6

- Daftar Komoditas Yang Pengawasannya Dilakukan Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border) Dan Masuk Dalam Barang Pangan Strategis Cakupan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- **5** kelompok komoditi
- **24** pos tarif/HS uraian barang

PERUBAHAN MENDASAR DALAM PENGATURAN TERKAIT BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

POKOK PERUBAHAN



Perizinan Ekspor dan Impor didasarkan pada **NERACA KOMODITAS** yang akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Impor didasarkan pada data yang tersedia dan rekomendasi ekspor impor berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan



Permohonan Perizinan Ekspor dan Impor melalui **Sistem Tunggal yang Terintegrasi / Single Submission (SSM)** dan **100 % Mandatory Online**



Pengaturan **FIKTIF POSITIF** untuk Perizinan Ekspor dan Impor, Perizinan akan diterbitkan otomatis jika melewati SLA (5 hari)

PERUBAHAN KHUSUS DALAM PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR



LAMPIRAN II – BARANG DILARANG IMPOR

- **GULA** – Penegasian dari yang diatur impor
- **BERAS** -- Penegasian dari yang diatur impor
- **PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI** -- Penegasian dari yang diatur impor
- **UDANG JENIS TERTENTU** – Migrasi menjadi diatur impor
- **LIMBAH B3** – Penegasan HS dan Uraian Barang terhadap seluruh limbah B3

PERUBAHAN KHUSUS DALAM PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN I dan III – PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

- **BMTB** – Penyesuaian BMTB usia paling lama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, Tanpa Batas Usia, serta pengaturan impor BMTB Bedol Pabrik dan Dispensasi dengan PI, LS dan pengawasan Post Border
- **BERAS** – PI Beras Hibah dan Bantuan dihapus diganti dengan Surat Keterangan dari Kemendag
- **JAGUNG** – dapat dilaksanakan oleh seluruh BUMN
- **BAWANG PUTIH** – Diatur tersendiri, migrasi dari hortikultura
- **CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA** – Pengaturan baru dengan PI dan pengawasan Post Border
- **HASIL PERIKANAN** – penyesuaian HS/Uraian Barang sesuai usulan KKP
- **HKT** – Importasi dalam kondisi terurai menggunakan Surat Keterangan dari Kemendag
- **PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL** – penyesuaian persyaratan impor
- **PAKAIAN JADI/PRODUK TERTENTU, TPT DAN TPT BATIK** – penyesuaian HS/Uraian Barang

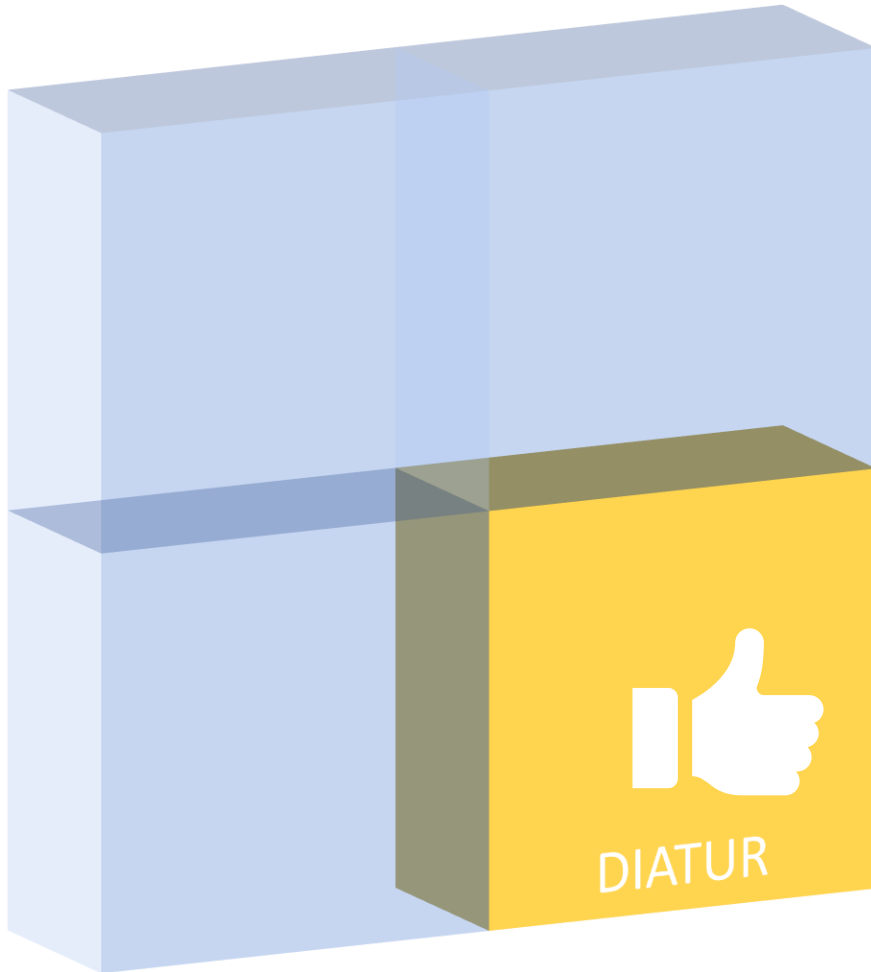


DIATUR

LANJUTAN...

LAMPIRAN I dan III – PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

- **PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI** – pengaturan baru dengan PI, LS dan pengawasan Post Border, migrasi dari seluruh pakaian jadi produk tertentu, Sebagian TPT batik, dan menambah tutup kepala
- **TPT Batik dan Motif Batik** – penyesuaian definisi terhadap barang yang dapat diimpor
- **PREKURSOR NON FARMASI** – Penambahan HS 2939.49.10 dengan uraian Barang Fenilpropanolamin (PPA)
- **BATERAI LITHIUM TIDAK BARU** -- penyesuaian definisi terhadap barang yang dapat diimpor
- **BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL** – Pengaturan impor mensubstitusi perizinan pokok, dan mengikuti pengaturan pokok barangnya
- **LAINNYA** – Penyesuaian dan penambahan pos tarif sesuai BTKI, cas number di beberapa kelompok komoditi, dan persyaratan



LANJUTAN ...



PENGECUALIAN BARANG IMPOR TERBAGI DUA

- LAMPIRAN IV - BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
- LAMPIRAN V - BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

LAMPIRAN VI - DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER) DAN MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Kewajiban pencantuman Nomor Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor oleh importir, juga volume atau jumlah barang

RINGKASAN LAMPIRAN II PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	KET
1-6	6	Jenis Gula Dilarang Impor	• 149 pos tarif/HS • Barang dilarang impor pada umumnya merupakan barang dalam bentuk jadi, limbah dan barang bekas • Merupakan kebalikan dari kriteria/spesifikasi barang yang diatur impor
7-11	5	Jenis Beras Dilarang Impor	
12-17	6	Jenis Bahan Perusak Ozon	
18-20	3	Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas	
21-79	59	Jenis Barang Berbasis Sistem Pendingin yang Menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) Baik Dalam Keadaan Kosong Maupun Terisi	
80-82	3	Jenis Bahan Obat dan Makanan Tertentu	
83-104	22	Jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
105-140	36	Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3) Terdaftar	
141-146	6	Jenis Perkakas Tangan (bentuk jadi)	
147-149	3	Jenis Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri	

CONTOH LAMPIRAN II PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA >

RINGKASAN LAMPIRAN I PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MINISTRY OF TRADE

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	PERIZINAN BERUSAHA (PB)				KETERANGAN
			IT/IP	PI	LS	POST BORDER	
1-14	14	Hewan		√		√	
15-24	10	Produk hewan dari Jenis lembu		√		√	
25-95	71	Produk hewan dari jenis selain lembu		√		√	
96-181	86	Produk hewan olahan		√		√	
182-188	7	Beras		√	√		
189	1	Jagung		√		√	
190-193	4	Mutiara		√	√	√	
194-199	6	Gula		√	√		GKR dan GKP hanya PI
200-598	399	Produk kehutanan		√		√	
599	1	Bawang putih		√	√	√	

LANJUTAN...

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	PERIZINAN BERUSAHA (PB)				KETERANGAN
			IT/IP	PI	LS	POST BORDER	
600-627	28	Hortikultura		√	√	√	
628-693	66	Calon induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Mutiara		√		√	
694-1172	479	Besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya		√	√		Diantaranya, terdapat 18 HS yang importasinya dikecualikan dari LS
1173-1202	30	Ban		√	√	√	
1203-1216	14	Mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna		√	√	√	
1217-1219	3	Bahan baku plastik		√		√	
1220	1	Pelumas (bahan baku)		√		√	
1221-1226	6	Perkakas tangan (setengah jadi)		√	√	√	
1227-1232	6	Semen clinker dan semen		√	√	√	
1233-1239	7	Pupuk		√		√	

LANJUTAN...

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	PERIZINAN BERUSAHA (PB)				KETERANGAN
			IT/IP	PI	LS	POST BORDER	
1240-1293	54	Keramik			√	√	
1294-1327	34	Kaca lembaran			√	√	
1328-1332	5	Garam		√	√		
1333-1695	363	Hasil perikanan		√		√	
1696-1697	2	Telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet	IT	√	√		
1698-1703	6	Sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol		√	√	√	
1704-1706	3	Intan kasar		√	√	√	
1707-2227	521	Produk tertentu			√	√	
2228-2554	327	Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi		√	√	√	
2555-3008	454	TPT		√	√		18 HS diantaranya hanya PI, dan 18 HS diantaranya hanya LS

LANJUTAN...

MINISTRY OF TRADE

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	PERIZINAN BERUSAHA (PB)				KETERANGAN
			IT/IP	PI	LS	POST BORDER	
3009-3083	75	TPT batik dan motif batik		√	√		
3084-3134	51	Minol	IT	√			
3135-3144	10	Bahan baku minol		√	√		
3145-3155	11	Alas kaki, elektronik, sepeda roda dua dan roda tiga		√	√		
3156-3179	24	Prekursor non Farmasi	√	√	√		
3180-3216	37	Migas dan BBL		√			
3217-3219	3	NC	√	√	√		
3220-3234	15	Handak untuk industri komersial	√	√			
3235-3273	39	BPO senyawa tunggal		√	√		
3274-3296	23	BPO senyawa campuran mengandung HCFC		√	√		
3297-3344	48	BBSP			√	√	
3345-3511	167	B2	√	√	√		

LANJUTAN ...

Keterangan:

- Terdiri dari dari **3511 pos tarif/HS barang**.
- Permohonan perijinan berusaha ***mandatory online***, semula melalui INATRADE kemendag, menjadi melalui LNSW.
- Beberapa pengaturan terkait dengan kriteria/spesifikasi barang, CAS Number, Nama Bahan Kimia, Kode Daftar, dan Kemasan.
- Isi lampiran, memuat informasi lainnya antara lain:
 - a. Pos tarif/HS uraian barang
 - b. Pos tarif mana saja dengan perijinan berusaha apa saja, serta pengawasan border atau post border (dalam bentuk cek list).
 - c. Kolom persyaratan memuat informasi terkait persyaratan permohonan perijinan berusaha baru, perubahan, dan perpanjangan.
 - d. Kolom keterangan, memuat informasi terkait pengaturan yang telah ada di peraturan sebelumnya, atau penyesuaian aturan, meliputi: masa berlaku, pembatasan tempat impor tertentu, impor komoditi yang berlaku dan tidak berlaku perijinan berusaha ke KEK atau KPBPB, pembatasan pelaku usaha tertentu, kriteria/spesifikasi barang, dll.
 - e. Hal-hal lain diluar lampiran, juga diatur dalam batang tubuh Permendag, meliputi: kewajiban importir, sanksi, cara mengajukan perijinan berusaha, siapa penandatanganan perijinan berusaha, Pasal peralihan untuk apa saja ketentuan yang diberikan toleransi masih mengacu ke peraturan sebelumnya, permendag mana saja yang dicabut dan tidak berlaku, dan lainnya.

“

Membaca aturan tidak dapat parsial, batang tubuh dan lampiran merupakan satu kesatuan aturan yang selanjutnya dipedomani.

”

CONTOH LAMPIRAN I PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
A. HEWAN JENIS LEMBU				PI Hewan (API-P atau API-U): 1. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan/atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 2. Bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Sapi Bakalan dan Sapi Indukan; dan 3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PI Hewan: a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku							
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.										
		- Sapi:										
1.	0102.21.00	-- Bibit								√		√
		--- Sapi jantan:										
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg							√		√
			Sapi jantan produktif							√		√
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg							√		√
			Sapi Indukan							√		√
		- Kerbau:								√		√
4.	0102.31.00	-- Bibit								√		√
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg							√		√
			Kerbau Indukan							√		√
			Kerbau Jantan Produktif							√		√

RINGKASAN LAMPIRAN III PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MINISTRY OF TRADE

NOMOR URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI	PERIZINAN BERUSAHA (PB)				KETERANGAN
			IT/IP	PI	LS	POST BORDER	
1-310	310	Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) yang dapat diimpor oleh pemakai langsung					- Meliputi BMTB dan Limbah Non B3, - Terdiri dari 572 pos tarif/HS barang, - Informasi lainnya sama dengan lampiran I diatur impor.
		KELOMPOK A		√	√	√	
		KELOMPOK B		√		√	
		KELOMPOK C		√		√	
311-494	184	BMTB yang dapat diimpor oleh rekondisi		√	√	√	
495-514	20	BMTB yang dapat diimpor oleh remanufakturing		√	√	√	
515-516	-	BMTB untuk tujuan tertentu		√	√	√	
517	1	Baterai lithium tidak baru	IP		√		
518-574	57	Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri		√	√		

CONTOH LAMPIRAN III PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)									
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.	PI BMTB (API-P): 1. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rencana impor yang ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan	Penerbitan Persetujuan Impor berdasarkan: a. Neraca Komoditas dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca					
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya							
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:							
		--- Dioperasikan secara elektrik:							
1.	8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam					√	√	√
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.							

RINGKASAN LAMPIRAN IV PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MINISTRY OF TRADE

JUMLAH RUANG PENGECEUALIAN PER KELOMPOK KOMODITI

Jagung (8)	Ban (7)	Minol (3)
Mutiara (4)	Semen Clinker dan Semen (6)	Produk Tertentu (12)
Beras (3)	Pelumas (3)	TPT (13)
Bawang Putih (4)	Perkakas Tangan Ssetengah Jadi (3)	TPT Batik dan Motif Batik (7)
Produk Hortikultura (4)	Keramik (10)	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (9)
Gula (3)	Kaca Lembaran (11)	Migas dan BBL (2)
Produk Kehutanan (7)	Garam (8)	Prekursor Non Farmasi (1)
Hewan Produk Hewan (4)	Hasil Perikanan (6)	Bahan Berbahaya (1)
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Mutiara (2)	HKT (6)	BMTB (3)
Besi atau Baja, dan Produk Turunannya (13)	Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-bauan mengandung Alkohol (3)	-
Baja Paduan (5)	Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua Serta Sepeda Roda Tiga (14)	-

LANJUTAN ...

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

Keterangan:

- Mengecualikan Perijinan Berusaha yang diwajibkan pada Lampiran I dan III
- Dengan output Surat Keterangan (SUKET) Kemendag, atau tanpa SUKET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Beberapa tujuan pengecualian impor memiliki parameter atau batasan yang berbeda
- Berlaku transaksional (satu kali pakai) atau non transaksional (periodik).
- Beberapa Perijinan Berusaha tidak dapat dikecualikan dalam hal bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku/perjanjian internasional/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
- Permohonan dan penerbitan SUKET dari kemendag 100% *mandatory online*.

CONTOH LAMPIRAN IV PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. JAGUNG

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
2.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
3.	Barang pelintas batas	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
4.	Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk	1. Rekomendasi (surat keterangan) dari kementerian yang	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis	Surat Keterangan Direktur Jenderal	Transaksional Paling lama 1	

RINGKASAN LAMPIRAN V PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

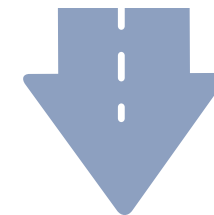
JUMLAH PENGECUALIAN

KELOMPOK KOMODITI

1	Besi atau Baja, dan Produk Turunannya
2	Ban
1	Semen Clinker dan Semen
1	Keramik
1	Kaca Lembaran
1	Produk Tertentu
1	HKT
3	Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual
1	BMTB

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

Keterangan: Sama dengan Lampiran IV, perbedaannya dikecualikan untuk kegiatan usaha



CONTOH LAMPIRAN V PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. BESI ATAU BAJA, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		

II. BAN

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku	Keterangan
2.	Barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya	1. Kontrak/bukti kerjasama pengadaan; dan 2. Rekomendasi instansi pemerintah/lembaga negara lainnya.	Pos Tarif/HS, Jumlah, Jenis Barang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Transaksional Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-U
3.	Barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos dengan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per	Tanpa output dari Kementerian		

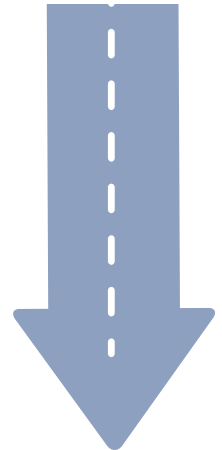
RINGKASAN LAMPIRAN VI PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

NO URUT	JUMLAH POS TARIF/HS	KELOMPOK KOMODITI
1-4	4	Hewan
5-14	10	Produk Hewan
15-22	8	Produk Perikanan
23	1	Bawang Putih
24	1	Jagung

DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER) DAN MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Keterangan:

- Terdiri dari dari **24 pos tarif/HS barang**.
- Importir wajib melakukan:
 - a. Pencantuman Nomor Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor
 - b. Pencantuman volume atau jumlah barang dengan satuan barang yang sama antara Perizinan Berusaha Impor dan/atau LS dalam PIB.



CONTOH LAMPIRAN VI PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*) DAN MASUK
DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

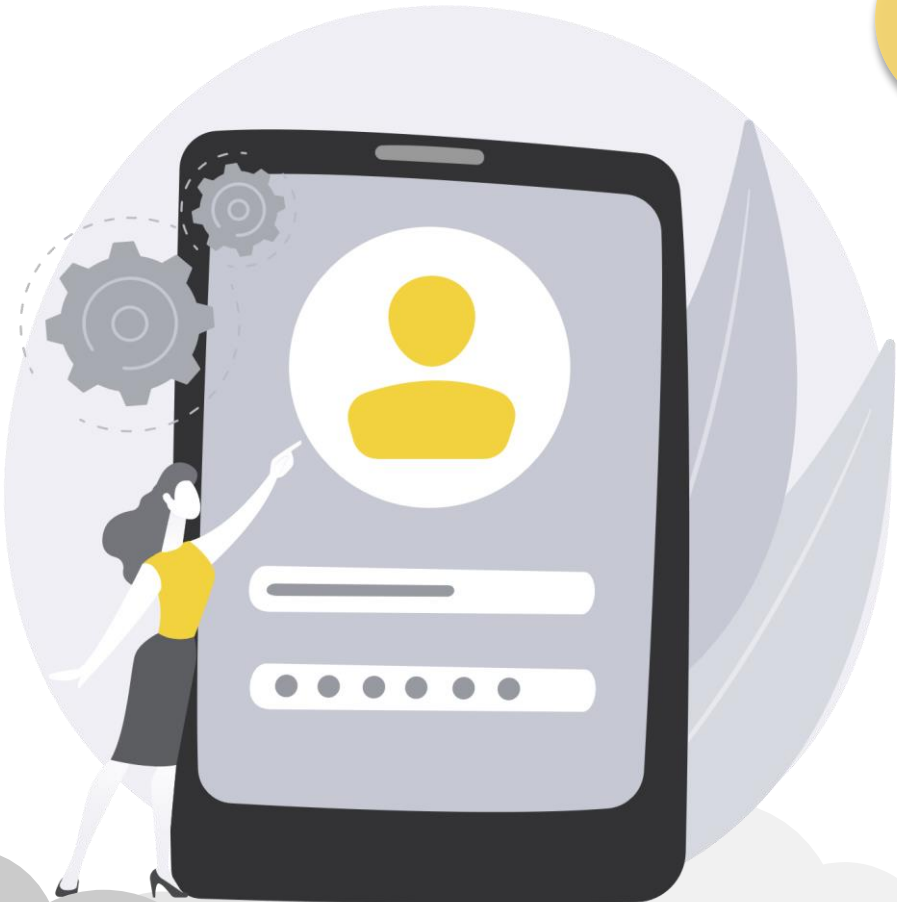
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
I. HEWAN			
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi:	
	0102.29	-- Lain-lain:	
		--- Sapi jantan:	
1.	ex 0102.29.19	---- Lain - lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif
2.	ex 0102.29.90	--- Lain - lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan
		- Kerbau:	
3.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg Kerbau Indukan

INFORMASI LAINNYA

Seluruh hal yang berkaitan dengan dokumen impor di Kemendag 100% *online* (**Tidak diperkenankan tatap muka antara pemohonon perijinan dengan unit pemeroses**).

UPTP I Kementerian Perdagangan masih menjalankan fungsinya sebagai salah satu media konsultasi.

Adakah pertanyaan seputar kebijakan ekspor dan impor

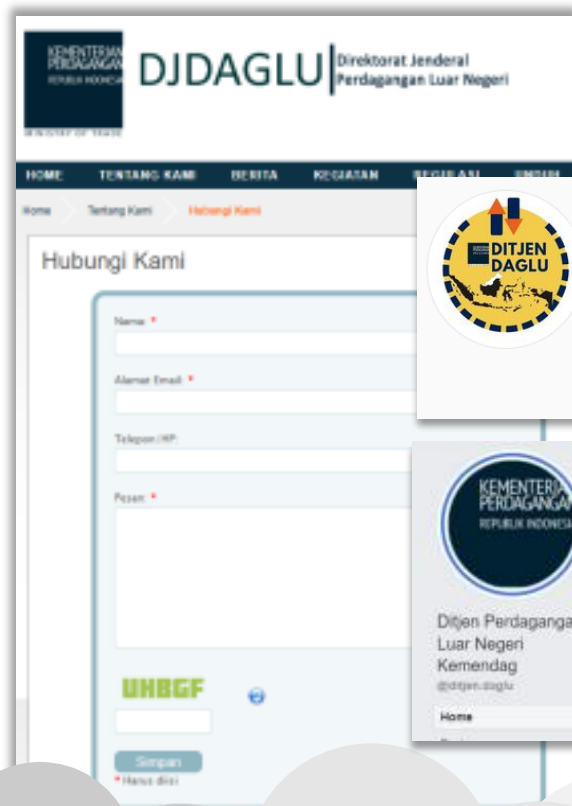


MEDIA LAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

MEDIA PUBLIKASI

 DITJENDAGLU.KEMENDAG.GO.ID  [DITJEN.DAGLU](https://www.instagram.com/ditjen.daglu)  [DITJEN DAGLU](https://www.facebook.com/ditjen.daglu)



KONSULTASI *ONLINE*

Senin--Jumat
10.00 – 15.00 WIB

Tatap Maya



Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan
ID: 592 008 4499
Passcode: dektanhut

Direktorat Ekspor Produk Industri
dan Pertambangan
ID: 610 066 5919
Passcode: dekintam

Direktorat Impor
ID: 799 863 7042
Passcode: ditimpor

0813 8350 0741
0813 8329 9146
0813 8329 9128
0813 8328 6289

Hanya Pesan Teks





TERIMAKASIH

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

LAMPIRAN

Rincian Permendag Lartas Impor yang Pengawasannya dilakukan di *Post Border* (yang selanjutnya akan dicabut dan tidak berlaku)

No.	Komoditi	Permendag	Instrumen
1	Mutiara	Permendag No. 03 Tahun 2018	PI, LS
2	Semen Clinker & Semen	Permendag No. 07 Tahun 2018	PI, LS
3	Bahan Baku Plastik	Permendag No. 36/M-DAG/PER/07/2013 jo No. 08 Tahun 2018	IT, IP, PI
4	Kaca Lembaran	Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 jo. No. 71/M-DAG/PER/11/2012 2012 jo. No. 09 Tahun 2018	LS
5	Keramik	Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 jo No. 72/M-DAG/Per/11/2012 jo. No. 10 Tahun 2018	LS
6	Intan Kasar	Permendag No. 10/M-DAG/PER/6/2005 jo No. 25/M-DAG/PER/7/2008 jo. No. 11 Tahun 2018	IT, PI, LS
7	Produk Tertentu	Permendag No. 87/M-DAG/PER/10/2015 jo No. 94/M-DAG/PER/10/2015 jo No. 81 Tahun 2017 jo. No. 94 Tahun 2017 jo No. 12 Tahun 2018 jo No. 42 Tahun 2018 jo No. 121 Tahun 2018 jo No. 24 Tahun 2019 jo. No. 28 Tahun 2020	LS
8	Produk Kehutanan	Permendag No. 82 Tahun 2019	PI
9	Mesin Multifungsi,Fotokopi dan Printer Berwarna	Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 jo No. 14 Tahun 2018	PI, LS
10	Produk Hortikultura	Permendag No. 44 Tahun 2019	PI, LS
11	Barang Modal Tidak Baru	Permendag No. 118 Tahun 2018 jo No. 76 Tahun 2019 jo No. 37 Tahun 2020	PI, LS
12	Barang Berbasis Sistem Pendingin	Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2015 jo No. 40/M-DAG/PER/5/2016 jo No. 18 Tahun 2018	LS
13	Pelumas	Permendag No. 19 Tahun 2018	PI
14	Hewan dan Produk Hewan	Permendag No. 29 Tahun 2019 jo No. 72 Tahun 2019	PI
15	Jagung	Permendag No. 21 Tahun 2018	PI
16	Sakarin, Siklomat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	Permendag No. 29 Tahun 2018	PI
17	Perkakas Tangan	Permendag No. 30 Tahun 2018	PI
18	Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor	Permendag No. 23 Tahun 2018	PI
19	Hasil Perikanan	Permendag No. 66 Tahun 2018 jo No.23 Tahun 2019 jo No. 64 Tahun 2019	PI, LS
20	Barang Komplementer,Barang untuk Keperluan Tes Pasar Dan Pelayanan Purna Jual	Permendag No. 118/M-DAG/PER/12/2015 jo. No. 59 Tahun 2020	PI

Rincian Permendag Lartas Impor yang Pengawasannya dilakukan di *Border* (yang selanjutnya akan dicabut dan tidak berlaku)

No.	Komoditi	Permendag Post Border	Instrumen
1	Gula	Permendag No. 14 Tahun 2020	PI, LS
2	Beras	Permendag No. 01 Tahun 2018	PI, LS
3	Garam	Permendag No. 63 Tahun 2019	PI, LS
4	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 jo No. 64/M-DAG/PER/8/2017	PI, LS
5	TPT Batik dan Motif Batik	Permendag No. 86/M-DAG/PER/10/2015	PI, LS
6	Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2012 jo No. 38/M-DAG/PER/8/2013 jo No. 48/M-DAG/PER/8/2014 No. 41/M-DAG/PER/5/2016	PI, LS
7	Minuman Beralkohol	Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 jo No. 72/M-DAG/PER/10/2014 jo No. 06/M-DAG/PER/1/2015 jo No. 32/M-DAG/PER/5/2016 jo No. 47 Tahun 2018 jo No. 25 Tahun 2019	IT, PI
8	Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)	Permendag No. 84 Tahun 2019 jo No. 92 Tahun 2019	PI, LS
9	Nitrocellulose (NC)	Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2015	IT, IP, PI , LS
10	Prekursor Non Pharmasi	Permendag No. 647/MPP/Kep/10/2004	
11	Bahan Peledak (Handak)	Kepmenperindag No. 230 Tahun 1997	IT, IP, PI , LS
12	Bahan Perusak Ozon (BPO)	Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2015 jo No. 50 Tahun 2019	PI, LS
13	Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lainnya	Permendag No. 21 Tahun 2019	IT, PI , LS
14	Bahan Berbahaya (B2)	Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 jo No. 23/M-DAG/PER/9/2011 jo No. 75 /M-DAG/PER/10/2014 jo No. 47 Tahun 2019	PI, LS
15	Tembakau	Permendag No. 84 Tahun 2017	PI, LS
16	Pupuk Bersubsidi	Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013	PI
17	Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	Permendag 110 Tahun 2018 jo No. 03 Tahun 2020	PI, LS
18	Ban	Permendag No. 77/M-DAG/PER/11/2016 jo. No. 06 Tahun 2018 jo. No. 117 Tahun 2018 jo. No 05 Tahun 2019	PI, LS
19	Alas Kaki, Elektronik, Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga	Permendag No. 68 Tahun 2020 jo No. 78 Tahun 2020	PI, LS
20	Bahan Baku Minuman Beralkohol	Permendag No. 97 Tahun 2020	PI, LS
21	Baterai Lithium Dalam Keadaan Tidak Baru	Permendag No. 100 Tahun 2020	IP, LS